



PENGATURAN WAKAF UANG BAGI USAHA PRODUKTIF UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DI INDONESIA

Yasniwati^{1*}

¹Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

*Corresponding Author: yasniwati@law.unand.ac.id

Info Artikel

Diterima, 20/05/2023

Direvisi, 21/06/2023

Dipublikasi, 08/07/2023

Kata Kunci:

Wakaf Uang; Usaha Produktif; Kesejahteraan Sosial

Abstrak

Lembaga wakaf merupakan salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk membantu pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan di Indonesia. Pada awalnya wakaf di Indonesia hanya untuk kepentingan sosial, seperti untuk masjid, pembangunan panti asuhan dan juga untuk pemakaman. Dengan berlakunya UU No 41 Tahun 2004 dan No 42 Tahun 2006 wakaf mengalami perubahan paradigma dimana sebelumnya hanya untuk wakaf sosial dan sekarang sudah untuk usaha produktif. Kemudian peran nazhir saat ini juga berubah dari sekedar menjaga dan mengawasi wakaf agar benda wakaf tersebut tidak hilang atau rusak kini ditambah tugas lain untuk mengembangkan dan memberdayakan nazhir benda wakaf yang dapat dirasakan oleh mauquf alaih atau yang dapat dialirkan kemanfaatan bagi masyarakat di besar. Salah satu objek wakaf produktif adalah uang, mengapa wakaf tunai produktif pemanfaatan wakaf tunai dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, khususnya masyarakat kita yang kurang mampu. Sebagai masyarakat yang memiliki usaha kecil namun kekurangan dana, pemanfaatan modal wakaf tunai dapat dimanfaatkan untuk membantu masyarakat kecil. Kemudian pemanfaatan wakaf uang juga dapat digunakan untuk membangun fasilitas umum seperti pembangunan sekolah, jembatan dan juga untuk pengelolaan tanah wakaf untuk kepentingan produktif seperti pertanian, pertambangan dan perkebunan.

Abstract

Waqf institutions is one instrument that can be used to assist the government in tackling poverty in Indonesia. At first waqf in Indonesia only for social purposes, such as for the mosque, the construction of an orphanage and also for a funeral. With the enactment of Law No. 41 of 2004 and No. 42 In 2006 the waqf experiencing a paradigm shift where previously only for social waqf endowments and now already for productive business. Then Nazhir current role is also changing from simply maintaining and overseeing the endowment so that the object is not lost or damaged now added another task to develop and empower Nazhir endowments objects that can be felt by mauquf alaih or that can be streamed benefits for society at large. One of the objects of waqf endowments productive is money, why is the cash waqf endowments that is productive for the utilization of cash waqf can be used to improve people's lives, especially in our society who are less able. As people who have small businesses but lack of funding, the utilization of cash waqf capital can be used to help small communities. Then the use of cash waqf can also be used to build public facilities bleak construction of schools, bridges and also for the management of waqf lands for productive uses such as agriculture, mining and plantations.

Keywords: *Waqaf Money; Productive Business; Social Welfare*

PENDAHULUAN

Legalitas merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan apapun. Legalitas menjadikan kegiatan tersebut kuat secara hukum sesuai dengan peraturan yang ada. Wakaf sebagai salah satu instrumen dalam ekonomi Islam merupakan suatu kegiatan filantropi yang legal diatur dalam undang-undang negara. Wakaf, merupakan sentral *voluntary* ekonomi Islam yang berfungsi sebagai aset konstruksi pembangunan demi kesejahteraan masyarakat. Pada prinsipnya wakaf merupakan anjuran kepada sikaya untuk membantu orang-orang yang kurang mampu dengan cara mendermakan dana abadi yang dikelola, dan hasilnya dimanfaatkan untuk membantu kebutuhan, membina dan mengangkat derajat manusia.¹

Sejak Indonesia merdeka hingga menginjak usia 70 tahun, kemiskinan masih menjadi problematika mendasar yang masih harus dihadapi bangsa ini. Kemiskinan merupakan satu persoalan rumit yang dihadapi oleh negara. Sifatnya massif dan struktural serta meluas terjadi pada setiap lapisan masyarakat. Menurut Badan Pusat Statistik, data terakhir yang diambil pada Maret 2012 kemiskinan mencapai 29,13 juta orang atau 11.96 persen dari keseluruhan penduduk Indonesia. Pemerintah telah membuat program-program untuk pengentasan kemiskinan. Namun berbagai langkah yang ditempuh seolah bersifat tambal sulam.²

Kemiskinan yang dihadapi oleh bangsa ini merupakan masalah yang sangat kompleks. Berbagai upaya pengentasan kemiskinan sudah banyak dilakukan pemerintah bersama-sama dengan rakyat. Oleh karena itu, pengentasan kemiskinan perlu dilakukan dengan cara mengubah *mind set* masyarakat melalui berbagai pendekatan pemberdayaan.³ Salah satunya adalah pengelolaan dan pengembangan wakaf secara profesional dan produktif.

Islam sebagai ajaran yang lengkap, mempunyai konsep ekonomi untuk mensejahterakan umat. Salah satu sistem ekonomi Islam yang mempunyai peranan penting bagi pengembangan kesejahteraan masyarakat adalah wakaf.⁴ Wakaf merupakan instrumen

¹ Depag, Kumpulan khutbah Jumat dikutip oleh Wahidudin Adams, "Signifikansi Peran dan Fungsi Nazhir Menurut Hukum Islam dan Undang-undang No.41 Tahun 2004, Al-Awqaf Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam, Vol.IV, NO. 01 Januari 2011 Badan Wakaf Indonesia, Jakarta, hlm.38.

² Kementerian Agama, 2013, Wakaf Uang dan Prospek Ekonomi di Indonesia, (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Jakarta), hlm.2.

³ Anwas Oos, M. Pemberdayaan Masyarakat di Era Globalisasi (Bandung: Alfabeta, 2005), h. iv.

⁴ Diantara ayat-ayat al-Qur'an dan hadits Rasulullah SAW yang melandasi wakaf, surat al-Baqarah ayat 261, surat Ali-Imran ayat 92 dan surat al-Haj ayat 77 dan hadits Rasulullah SAW. Dalam ayat-ayat dan hadits Rasulullah Saw yang artinya: "Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih, yang menumbuhkan tujuh butir, tiap-tiap butir menumbuhkan seratus biji Allah melipatgandakan ganjaran bagi siapa saja yang dikehendaki. Dan Allah maha luas (karuniaNya) lagi Maha Mengetahui". (al-Baqarah, ayat 2261); Kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui. (Ali-Imran ayat 92); "Berbuatlah kebajikan, agar kamu mendapat kemenangan" (al-Haj ayat 77); Setiap amal perbuatan manusia akan terputus (pahalanya) kecuali tiga macam amal, sedekah jariah, anak sholeh yang mendoakan orang tuanya dan ilmu pengetahuan yang bermanfaat". (H.R. Muslim). Dalam Islam wakaf dimulai setelah nabi hijrah ke Madinah ditandai dengan pembangunan Masjid Quba atas dasar taqwa dan menjadi wakaf pertama dalam Islam demi kepentingan agama. Lebih lanjut lihat Munzhir Qahaf, 2007, Manajemen Wakaf Produktif, Penerbit: Khalifa, Jakarta, hlm.6-7. Landasan positif wakaf uang di Indonesia yaitu Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Wakaf, Peraturan Menteri Agama No. 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Wakaf uang, Keputusan Menteri Agama No. 92-96 Tentang Penetapan LK menjadi LKS PWU, Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/420 Tahun 2009 tentang Model, Bentuk dan Spesifikasi Formulir Wakaf Uang, Peraturan Badan wakaf Indonesia No. 1 tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang, Lebih lanjut

Ekonomi Islam yang sangat unik dan sangat khas dan tidak dimiliki oleh sistem ekonomi lain. Masyarakat non-Muslim boleh memiliki konsep kederewanan (*philantropy*) tetapi ia cenderung seperti hibah atau infag, berbeda dengan wakaf. Kekhasan wakaf juga sangat terlihat dibandingkan dengan instrumen zakat yang ditujukan untuk menjamin kelangsungan pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat *mustahiq*.⁵

Pasal 29 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 dengan jelas menyebutkan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Menurut ajaran Islam salah satu bentuk ibadat itu adalah ibadat *maliyah* yaitu ibadat berupa penyerahan harta (*mal*) yang dipunyai seseorang menurut cara-cara yang ditentukan. Salah satu diantaranya adalah ibadat wakaf. Ibadat ini menyangkut hak dan kepentingan orang lain, tertib administrasi dan aspek-aspek lain dalam kehidupan masyarakat. Sebagaimana hak dan kepentingan masyarakat itu dapat berjalan serta berjaln bersama, pemerintah perlu mengaturnya dengan peraturan perundang-undangan.⁶

Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 antara lain memajukan kesejahteraan umum. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, perlu diusahakan menggali dan mengembangkan potensi yang terdapat dalam lembaga keagamaan yang memiliki manfaat ekonomis. Salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum, dipandang perlu meningkatkan peran wakaf sebagai lembaga keagamaan yang tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, melainkan juga memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi antara lain memajukan kesejahteraan umum, sehingga perlu dikembangkan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip syariah.⁷

Wakaf adalah instrumen kederewanan yang unik yang mendasarkan fungsinya pada unsur kebajikan (*birr*), kebaikan (*ihsan*), dan persaudaraan (*ukhuwah*). Ciri utama wakaf sangat membedakan adalah ketika wakaf ditunaikan terjadi pergeseran kepemilikan pribadi menuju kembali kepada kepemilikan Allah SWT yang selanjutnya dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan kepada masyarakat yang diharapkan abadi. Melalui wakaf diharapkan akan terjadi distribusi manfaat bagi masyarakat secara luas, dari manfaat pribadi (*private benefit*) menuju manfaat masyarakat (*social benefit*).⁸

Sejatinya, agama tidak dimaknai sekedar ritual formalitas yang bertumpu pada ritual keagamaan saja; agama juga bukan sekedar media kontemplasi bagi pemenuhan kebutuhan batin berupa pengetahuan tentang dunia yang transeden, dunia langit yang darinya kehidupan ini bermula. Lebih dari itu, agama adalah sebuah nilai yang mengajarkan sekaligus motor bagi sebuah perubahan sosial dimasyarakat, mediator sekaligus motivator bagi individu maupun komunitas untuk meraih kehidupan yang lebih baik. Agama berperan dalam proses penataan

Lihat Forum Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf uang, 2013, Handbook Tanya Jawab wakaf uang, Jakarta, hlm.16-17.

⁵ Abdul Aziz Setiawan, Wakaf Tunai dan Kesejahteraan Umat, dalam www.hidayatullah.com (terakhir kali dikunjungi pada 11 April 2017 jam 12.31)

⁶ Mohammad Daud Ali, 2006, Sistem Ekonomi Islam, Zakat, dan Wakaf, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 98- 99.

⁷ Penjelasan atas Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang wakaf

⁸ Abdul Aziz Setiawan, Loc.Cit.

kehidupan ini menuju arah yang baik dan sejahtera.⁹

Wakaf sebagai salah satu lembaga yang berasal dari hukum Islam telah lama dikenal dan hidup dalam masyarakat Indonesia. Namun praktik dan pengembangan wakaf yang selama ini berjalan dimasyarakat masih bersifat sangat konvensional yang pada umumnya hanya ditujukan untuk mendukung sarana dan prasarana ibadah ritual semata, seperti pembangunan tempat ibadah dan pengelolaan pesantren.¹⁰

Potensi pengembangan perwakafan Indonesia jauh lebih besar, baik dalam jumlah harta wakaf tidak bergerak maupun harta bergerak, dibandingkan dengan Negara Timur Tengah. Potensi ini akan sia-sia jika tidak dapat di kelola dengan benar dan tepat. Banyak pakar dan pemikir Islam Indonesia mengemukakan potensi-potensi wakaf uang yang dapat dihimpun oleh lembaga/badan wakaf di Indonesia yang jumlahnya berada di kisaran trilyunan pertahunnya. Ada yang mengasumsikannya dengan jumlah perokok dan biaya rokok yang bisa didisihkannya, dengan jumlah pengguna ponsel, ada yang mengasumsikan dengan jumlah tenaga kerja di Indonesia, dengan jumlah pegawai pemerintah dan pejabat, dan seterusnya.¹¹

Pengembangan jenis harta benda wakaf dan pengembangan pengelolaannya kearah yang lebih produktif adalah satu keharusan di Indonesia. Angka kemiskinan, distribusi kekayaan dan problematika sosial lainnya memerlukan solusi yang nyata dari semua lapisan masyarakat, bukan hanya mengandalkan peran pemerintah maupun peran kelompok tertentu. Menyejahterakan umat adalah tanggung jawab bersama, dengan berbagai upaya yang bisa dilakukan. Penghimpunan wakaf uang dan pengelolaannya adalah salah satu upaya bagi menyelesaikan sebagian masalah bangsa ini.¹²

Praktek wakaf di beberapa negara telah berkembang dengan baik dan cukup maju, telah dirasakan manfaatnya bagi kesejahteraan umat seperti: Saudi Arabia, Mesir, Turki, Yordania Qatar, Kuwait, Bangladesh, Jerman, Malaysia, Singapura dan Amerika Serikat. Di Amerika Serikat misalnya sebuah negara terbesar didunia, ternyata wakaf bagi warga muslim minoritas disana, telah dikelola secara profesional dan oleh lembaga keuangan Islam yang juga sangat bonafid, lembaga yang mengelola wakaf tersebut adalah *The Kuwait Awqaf Public Fondation (KAPF)*, yang bermarkas di New York, dimana *Al-Manzil Islamic Financial Services* sebagai advisornya. Satu hal yang perlu diketahui, berkat upaya *KAPF* dan *Al-Manzil* tersebut, kini di New York telah berdiri sebuah proyek apartemen senilai US 85 juta dolar di atas tanah yang dimiliki *The Islamic Cultural Center of New York (ICCNY)*.¹³

Pengembangan wakaf secara produktif di Indonesia sudah mulai dilakukan, namun jika dibandingkan dengan beberapa negara lain, pengembangan wakaf di Indonesia memang belum signifikan dan masih memerlukan perluasan terobosan yang merata secara ekonomi. Sesuai dengan Pasal 11 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf mengatakan bahwa Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan

⁹ Jaja Zarkasyi, "Agar Zakat dan Wakaf Lebih Bermanfaat", Majalah Bimas Islam, Edisi No.2 Tahun II 2015 Kementerian Agama, Jakarta, hlm. 19

¹⁰Uswatun Hasanah dikutip oleh Helza Nova Lita dan Zahera Mega Utama,"Wakaf Produktif dihubungkan dengan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf", *Al-Awqaf Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, Vol.7, No.2 Juli 2014 Badan Wakaf Indonesia, Jakarta, hlm.76.

¹¹Hafidz Utsman, Peran Nazhir Dalam Mengelola Wakaf Uang, *Jurnal Al Awqaf (Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam)*, Vol. IV, No. 01 Januari 2011, hal. 19.

¹² Ibid

¹³Dinamika Perwakafan di Indonesia dan Berbagai Belahan Dunia (Kementerian Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2013) hh.159-160.

peruntukannya.¹⁴ Atas dasar itu, seluruh aset wakaf harus dikelola dan dikembangkan agar memiliki potensi ekonomi, membuka sektor strategis dan menguntungkan seperti lapangan kerja baru, pelayanan publik yang meringankan beban ekonomi masyarakat, memberikan fasilitas bagi pengembangan usaha ekonomi kecil dan menengah, serta meningkatkan ekonomi umat dalam penanggulangan kemiskinan.

Munculnya gagasan wakaf tunai mengejutkan banyak kalangan berlawanan dengan persepsi umat Islam yang terbentuk bertahun-tahun lamanya yaitu wakaf tanah. Wakaf tunai bukan merupakan aset tetap yang berbentuk benda tidak bergerak seperti tanah melainkan aset lancar. Perbincangan tentang wakaf tunai mulai mengemuka belakangan. Hal ini terjadi seiring berkembangnya sistem perekonomian dan pembangunan yang memunculkan inovasi baru, pengelolannya harus dilakukan profesional, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.¹⁵

Gagasan wakaf tunai dipopulerkan oleh M. A. Manan (ahli teori ekonomi dari Bangladesh) sebagai instrument finansial (*financial instrument*), keuangan sosial dan perbankan sosial (*social finance and voluntary sector banking*), melalui pembentukan *Social Investment Bank Limited* (SIBL) adalah membuka penukaran tabungan orang-orang kaya dengan *Cash Waqf Certificate*, dengan cara adanya *fleksibilitas* dan *scop* pengembangan manajemen dan administrasi wakaf tunai.¹⁶ Kesempatan berwakaf tunai bukan hanya milik orang-orang kaya tetapi milik semua lapisan masyarakat. SIBL menetapkan sasaran pemanfaatan dana hasil pengelolaan wakaf tunai antara lain: peningkatan standar hidup orang miskin, rehabilitasi orang cacat, peningkatan standar hidup penduduk hunian kumuh, membantu pendidikan anak yatim, beasiswa, pengembangan pendidikan moderen, pengembangan sekolah, kursus-kursus, akademi hingga universitas, lalu mendanai riset, mendirikan rumah sakit, bank darah, menyelesaikan sosial non muslim, membantu proyek penciptaan lapangan kerja dan menghapus kemiskinan.

Wakaf tunai merupakan salah satu usaha yang dikembangkan dalam rangka meningkatkan peran wakaf dalam bidang ekonomi dan memiliki kekuatan yang bersifat umum dimana setiap orang bisa menyumbangkan harta tanpa batas. Fleksibilitas wujud dan pemanfaatannya dapat menjangkau seluruh potensi untuk dikembangkan. Model wakaf tunai sangat tepat memberikan jawaban menjanjikan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan membantu mengatasi krisis ekonomi Indonesia kontemporer. Model wakaf ini, sangat potensial sebagai sumber dana abadi untuk melepaskan bangsa dari jerat hutang dan ketergantungan luar negeri. Wakaf tunai juga sangat relevan dengan model *mutual fund* melalui mobilisasi dana abadi yang digarap secara profesionalisme dan amanah dalam *fund managementnya* ditengah keraguan dan kecemasan terhadap pengelolaan dana wakaf serta krisis *investasi domestic* dan *sindrom capital flight*. Dana wakaf tunai sangat tepat digunakan untuk mengembalikan iklim investasi kondusif dan motivasi emosional teologis berupa amal jariyah dengan pertimbangan hikmah rasional ekonomis kesejahteraan sosial.¹⁷

¹⁴Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Wakaf (Kementerian Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2013), hlm. 136

¹⁵Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai (Kementerian Agama RI, Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2010), h. 49.

¹⁶Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam, 2006), h. 114.

¹⁷*Ibid.*, h. 93.

Dengan adanya wakaf uang sangat diharapkan sekali untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara memproduktifkan wakaf tersebut dengan menginvestasikan wakaf uang tersebut di berbagai aspek kegiatan ekonomi. Dalam jurnal ini dijelaskan tentang pengaturan wakaf uang sebagai wakaf produktif untuk meningkatkan kesejahteraan sosial di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder berupa bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku, jurnal dan publikasi ilmiah lainnya. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan metode kepustakaan. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Analisis data secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Pengaturan Wakaf Uang Sebagai Wakaf Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Sosial di Indonesia

Wakaf merupakan bentuk *Filantropy Islam (Islamic Philanthropy)*¹⁸ yang perlu diberdayakan untuk kepentingan umat. Dalam sejarah perkembangan Islam, wakaf berperan penting dalam mendukung pendirian mesjid, pesantren, majlis taklim, sekolah, rumah sakit, panti asuhan, lembaga pendidikan serta lembaga sosial Islam lainnya. Harta benda yang diwakafkan dapat berupa tanah ataupun benda milik lainnya. Juhaya S. Praja menjelaskan bahwa benda yang dapat diwakafkan bukan hanya tanah milik, melainkan juga dapat berupa benda milik lainnya, benda tetap yang disebut *al-'aqr* atau benda bergerak yang disebut *al-musya'*.¹⁹

Dalam kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup memprihatinkan, peranan wakaf dapat dirasakan manfaatnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pengelolaan wakaf secara produktif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat penting untuk dilakukan secara sistematis, profesional serta partisipasi dari berbagai pihak. Dasar pelaksanaan pemberdayaan wakaf sebagai landasan pemberdayaan wakaf produktif, merupakan penyempurnaan beberapa peraturan perundang-undangan wakaf yang sudah ada melalui penambahan hal-hal baru sebagai upaya pemberdayaan wakaf secara produktif dan profesional, yaitu: (1) Undang-undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf; (2) Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Wakaf; (3) Peraturan Menteri Agama RI No. 04 Tahun 2009 tentang Administrasi pendaftaran Wakaf Uang; (4) Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/42 Tahun 2009 tentang Formulir Model, Bentuk dan

¹⁸Istilah filantropi (*Philanthropy*) berasal dari bahasa Yunani, *philos* (cinta) dan *anthropos* (manusia). Secara harfiah, filantropi adalah konseptualisasi dari praktek memberi (*giving*), pelayanan (*service*) dan asosiasi (*association*) secara sukarela untuk membantu pihak lain yang membutuhkan sebagai ekspresi rasa cinta. Secara umum, filantropi didefinisikan sebagai tindakan sukarela untuk kepentingan publik. Dalam Islam, konsep filantropi dikenal dengan istilah zakat, infak, sedekah dan wakaf. Lebih lanjut Lihat Chaider S. Bamualim, Irfan abu Bakar, *Revitalisasi Filantropi Islam*, (Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah, 2005), hlm. 3-5.

¹⁹Juhaya S. Praja, 1997, *Perwakafan di Indonesia: Sejarah dan Pemikiran, Hukum, dan Perkembangannya*, Yayasan Piara, Bandung, hlm.76-77.

Spesifikasi Formulir Wakaf Uang.²⁰ Regulasi tersebut telah memperkuat pemberdayaan wakaf produktif.

Dalam ketentuan Pasal 16 Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang wakaf disebutkan harta benda wakaf itu dapat terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak. Sedangkan mengenai wakaf uang sebagai salah satu wakaf benda bergerak di atur dalam Pasal 28 Undang- undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, dimana wakif yang mewakafkan uangnya harus di LKS-PWU (Lembaga Keuangan Syariah- Pengumpul Wakaf Uang). Dengan adanya pengaturan wakaf uang dalam Undang-undang wakaf saat ini memberikan peluang bagi nazhir untuk mengembangkan wakaf kearah produktif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik secara sosial maupun secara ekonomi. Ketika harta wakaf di produktifkan maka akan menghasilkan nilai ekonomi maupun nilai sosial yang akan membawa peningkatan untuk kesejahteraan umat Islam khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Karena manfaat wakaf uang tidak hanya dapat dirasakan oleh umat Islam saja tetapi juga dapat dirasakan oleh masyarakat lainnya yang non muslim seperti pembuatan jalan atau perbaikan fasilitas umum contohnya taman kota yang didanai dari dana wakaf uang.

Praktek wakaf di beberapa negara telah berkembang dengan baik dan cukup maju, telah dirasakan manfaatnya bagi kesejahteraan umat seperti: Saudi Arabia, Mesir, Turki, Yordania Qatar, Kuwait, Bangladesh, Jerman, Malaysia, Singapura dan Amerika Serikat. Di Amerika Serikat misalnya sebuah negara terbesar didunia, ternyata wakaf bagi warga muslim minoritas disana, telah dikelola secara profesional dan oleh lembaga keuangan Islam yang juga sangat bonafid, lembaga yang mengelola wakaf tersebut adalah *The Kuwait Awqaf Public Fondation (KAPF)*, yang bermarkas di New York, dimana *Al-Manzil Islamic Financial Services* sebagai advisornya. Satu hal yang perlu diketahui, berkat upaya *KAPF* dan *Al-Manzil* tersebut, kini di New York telah berdiri sebuah proyek apartemen senilai US 85 juta dolar di atas tanah yang dimiliki *The Islamic Cultural Center of New York (ICCNY)*.²¹

Pengembangan wakaf secara produktif di Indonesia sudah mulai dilakukan, namun jika dibandingkan dengan beberapa negara lain, pengembangan wakaf di Indonesia memang belum signifikan dan masih memerlukan perluasan terobosan yang merata secara ekonomi. Sesuai dengan Pasal 11 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf mengatakan bahwa Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.²² Atas dasar itu, seluruh aset wakaf harus dikelola dan dikembangkan agar memiliki potensi ekonomi, membuka sektor strategis dan menguntungkan seperti lapangan kerja baru, pelayanan publik yang meringankan beban ekonomi masyarakat, memberikan fasilitas bagi pengembangan usaha ekonomi kecil dan menengah, serta meningkatkan ekonomi umat dalam penanggulangan kemiskinan.

Satu lagi transformasi yang terjadi dalam usaha penguatan peran wakaf belakangan ini ialah bentuk wakafnya. Kalau dalam wakaf tradisional, ia lebih berbentuk kebajikan.²³ Akan

²⁰Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Wakaf (Kementerian Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2013), hh. 136.

²¹Dinamika Perwakafan di Indonesia dan Berbagai Belahan Dunia (Kementerian Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2013) hh.159-160.

²²Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Wakaf, op.cit, 2013, h. 6.

²³Pada zaman Uthmaniyyah misalnya, Sultan melalui sumbangan Sultan, pelbagai jembatan, rumah sakit, mercusuar, mesjid, perpustakaan dan tempat penginapan sementara (caravanserais)telah dibangun dibawah

tetapi, dalam wakaf produktif sekarang ini, ia boleh dikatakan cenderung berbentuk komersil. Manfaat kebajikan dirancang diperoleh dari usaha komersialisasi wakaf tersebut. Produk-produk dan model-model wakaf tunai, di samping melibatkan bank-bank swasta seperti SIBL di Bangladesh yang telah disebutkan sebelum ini jelas mempamerkan kecenderungan ini. selain itu, instrument-instrumen yang di pakai khususnya dalam memperkuat peranan tanah wakaf juga mengarah pada kecenderungan komersialisasi ini.²⁴

Wakaf tunai merupakan salah satu usaha yang dikembangkan dalam rangka meningkatkan peran wakaf dalam bidang ekonomi dan memiliki kekuatan yang bersifat umum dimana setiap orang bisa menyumbangkan harta tanpa batas. Fleksibilitas wujud dan pemanfaatannya dapat menjangkau seluruh potensi untuk dikembangkan. Model wakaf tunai sangat tepat memberikan jawaban menjanjikan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan membantu mengatasi krisis ekonomi Indonesia kontemporer. Model wakaf ini, sangat potensial sebagai sumber dana abadi untuk melepaskan bangsa dari jerat hutang dan ketergantungan luar negeri. Wakaf tunai juga sangat relevan dengan model *mutual fund* melalui mobilisasi dana abadi yang digarap secara profesionalisme dan amanah dalam *fund managementnya* ditengah keraguan dan kecemasan terhadap pengelolaan dana wakaf serta krisis *investasi domestic* dan *sindrom capital flight*. Dana wakaf tunai sangat tepat digunakan untuk mengembalikan iklim investasi kondusif dan motivasi emosional teologis berupa amal jariyah dengan pertimbangan hikmah rasional ekonomis kesejahteraan sosial.²⁵

Dr. Musthafa Edwin Nasution, Ketua Ikatan Ahli Ekonomi Indonesia (IAEI) menggambarkan bahwa wakaf uang dapat mencapai Rp. 3 triliyun dalam satu tahun. Sedangkan estimasi Kementerian Agama dapat mencapai 400 milyar dengan asumsi 40 juta umat Islam membayar wakaf @ Rp. 100.000/tahun dan ini akan terus bertambah sesuai dengan besarnya jumlah uang yang diwakafkan.²⁶

Tabel 1. Data Asumsi Jumlah Wakaf Uang Umat Islam²⁷

Penghasilan/ Bulan	Jumlah Muslim	Tarif Wakaf/ Bulan	Potensi/ Bulan	Potensi/ Tahun
Rp 500.000,	4 juta	Rp. 5.000,-	Rp. 20 Milliar	Rp. 240 Miliar
Rp 1 jt–Rp 2 jt	3 juta	Rp. 10.000,-	Rp. 30 Milliar	Rp. 360 Miliar
Rp 2 jt–Rp 5 jt	2 juta	Rp. 50.000,-	Rp. 100 Milliar	Rp. 1,2 Triliun
Rp 5 jt–Rp 10 jt	1 juta	Rp. 100.000,-	Rp. 100 Milliar	Rp. 1,2 Triliun
Total			Rp. 3 Triliun	

Sumber: *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai* (Kementerian Agama RI, Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2010), h. 49

Potensi dana wakaf yang sangat besar, terutama jika dana itu diserahkan kepada nazhir (*berarti penjaga, manajer, administrator, kepala atau direktur*),²⁸ profesional dan oleh pengelola wakaf diinvestasikan pada sektor produktif. Maka dijamin jumlahnya tidak akan

struktur organisasi wakaf. Para Sultan ini melakukan wakaf ini dengan menggunakan harta pribadi mereka sebagai individu, bukan sebagai kepala negara, untuk membantu mereka yang memerlukan sebagaimana tuntunan ajaran Islam. Di antara sultan yang paling banyak mewakafkan harta pribadinya ialah Kanuni Sultan Suleyman yang meenjadi Sultan Utsmaniyyah dari tahun 1520 hingga 1566 (Hilmi Endrogn Yayla, t.t: 9)

²⁴Suhrawardi .K. Lubis ,dkk, Wakaf dan Pemberdayaan Umat, Sinar Grafika dengan Umsu,2010,hal.132

²⁵*Ibid.*, h. 93.

²⁶Model Pengembangan Wakaf Produktif, *op.cit.*, h. 27.

²⁷Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai, *op.cit.* h. 72

²⁸Nazhir Profesional dan Amanah, *op.cit.* h. 67.

berkurang, bahkan bertambah secara signifikan. Jika dana itu dititipkan di Bank Syariah setiap tahun diberikan keuntungan sebesar 9% dari bagi hasil, maka dana wakaf setiap tahun akan terkumpul 270 miliar.²⁹

Wakaf tunai juga sangat strategis menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran berarti wakaf tunai sangat potensial untuk memberdayakan sektor riil dan memperkuat fundamental ekonomi yang membutuhkan tenaga kerja sebagai pengorbanan dari pihak minoritas (kaya) guna meningkatkan kesejahteraan pihak mayoritas (miskin).³⁰

Dengan adanya wakaf uang akan memberikan kesempatan kepada masyarakat muslim di Indonesia untuk berwakaf. Karena selama ini yang menjadi obyek wakaf adalah benda tetap seperti tanah, sehingga orang yang tidak punya tanah tidak bisa berwakaf, dengan adanya wakaf uang setiap masyarakat muslim yang ingin berwakaf bisa mewujudkan keinginannya tersebut dan tidak perlu menunggu kaya raya dulu baru berwakaf.

Selintas wakaf uang ini memang tampak seperti instrumen keuangan Islam lainnya yaitu zakat³¹, infaq dan sedekah (ZIS). Padahal ada perbedaan antara instrumen-instrumen keuangan tersebut. Berbeda dengan wakaf tunai, ZIS bisa saja dibagi-bagikan langsung dana pokoknya kepada pihak yang berhak. Sementara pada wakaf uang, uang pokoknya akan diinvestasikan terus menerus, sehingga umat memiliki dana yang selalu ada dan insya Allah bertambah terus seiring bertambahnya jumlah *wakif* yang beramal, baru kemudian keuntungan investasi dari pokok itulah yang akan mendanai kebutuhan rakyat miskin. Oleh karena itu instrumen wakaf tunai dapat melengkapi ZIS sebagai instrumen penggalangan dana masyarakat.³²

Dalam wakaf adanya keabadian dari objek wakafnya, karena yang akan dimanfaatkan pada wakaf adalah manfaatnya. Seperti berwakaf sebidang tanah yang produktif dimana tanah wakaf tersebut di kelola oleh nazhir dengan membangun ruko dari hasil pengelolaan ruko tersebut maka di dimanfaatkan untuk orang yang tidak mampu. Kemudian wakaf produktif seperti uang merupakan wakaf yang akan dapat membantu pelaksanaan terhadap pengelolaan wakaf benda tetap.

Berwakaf produktif tidak hanya dapat dimanfaatkan secara ekonomi tetapi produktifnya wakaf juga dapat bersifat non ekonomi. Seperti suatu daerah yang tidak punya sekolah menengah pertama dan sekolah menengah umum, sehingga masyarakat yang ingin anaknya sekolah harus menempuh perjalanan yang jauh dan membutuhkan biaya yang banyak. Dengan adanya tanah wakaf dan digunakan oleh nazhir untuk membangun sekolah maka manfaatnya akan sangat dirasakan oleh masyarakat karena untuk menyekolahkan anak mereka tidak perlu lagi harus menempuh perjalanan yang panjang dan membutuhkan biaya yang besar. Kemudian

²⁹Fiqih Wakaf (Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Haji, Departemen Agama RI, 2005), h. 92.

³⁰*Ibid.* h. 94.

³¹Dilihat dari sudut bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (masdar) dari “zaka” yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Zakat merupakan salah satu dana atau harta masyarakat yang dapat dimanfaatkan untuk menolong orang-orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Islam ingin membebaskan manusia dari tekanan hidup sehari-hari sehingga dapat mempunyai kesempatan untuk hal-hal yang lebih luhur sebagai khalifah Allah di muka bumi. Lebih lanjut lihat Farida Prihartini dkk, 2005, Hukum Islam zakat dan wakaf (Teori dan Prakteknya di Indonesia), Fakultas Hukum UI, Jakarta, hlm 46-48. Lihat juga Muhammad Sharif Chaudry, 2014, Sistem Ekonomi Islam (Prinsip dasar), Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hlm.79-84.

³²Anonim, 2009, Strategi Pengembangan Wakaf Uang di Indonesia, (Jakarta: Februari), hlm.8.

bagi masyarakat yang ada di sekitar sekolah juga akan merasakan manfaatnya wakaf untuk sarana sekolah tersebut secara ekonomi yaitu mereka bisa berdagang dan juga untuk membuka rumah kos untuk pelajar yang datang dari daerah lain.

Pengelolaan wakaf uang secara produktif³³ untuk kesejahteraan masyarakat menjadi tuntutan yang tidak bisa dihindari lagi. Apalagi saat ini Indonesia mengalami krisis ekonomi yang memerlukan partisipasi banyak pihak. Lahirnya Undang-undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf diarahkan untuk memberdayakan wakaf yang merupakan salah satu instrumen dalam membangun kehidupan sosial ekonomi umat Islam. Kehadiran undang-undang wakaf ini menjadi momentum pemberdayaan wakaf secara produktif, sebab didalamnya terkandung pemahaman konprehensif dan pola manajemen pemberdayaan potensi wakaf secara modern.

Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf mencakup harta tidak bergerak, maupun harta bergerak, termasuk wakaf uang yang penggunaannya sangat luas, tidak terbatas untuk pendirian tempat ibadah dan sosial keagamaan. Formulasi hukum yang demikian, jelas suatu perubahan yang sangat revolusioner dan jika dapat direalisasikan akan memiliki akibat yang berlipat ganda atau *multiplier effect*, terutama dalam kaitannya dengan pemberdayaan ekonomi umat.³⁴

Wakaf uang merupakan wakaf yang bersifat produktif karena pemanfaatan wakaf uang dapat digunakan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat terutama masyarakat kita yang berada di wilayah pedesaan, selama ini wakaf yang ada adalah wakaf berupa tanah yang selama ini peruntukkannya hanya untuk bidang sosial dan keagamaan, seperti tanah untuk pembangunan mesjid, panti asuhan dan untuk tanah pemakaman. Dengan lahirnya Undang-undang No. 41 Tahun 2004 dan PP No. 42 Tahun 2006 membuka kemungkinan perubahan untuk perekonomian masyarakat karena dana wakaf yang dikelola juga diperuntukkan untuk pembangunan di bidang perekonomian dan ini dapat membantu masyarakat yang punya usaha tapi kekurangan modal untuk mengembangkan usahanya.

Salah satu pilar atau komponen dari Sistem Hukum Nasional yaitu Hukum Islam,³⁵ yang di dalamnya terdapat (Lembaga) Hukum Wakaf,³⁶ di samping Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan dan Hukum (positif) tertulis lainnya. Dalam undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 ditetapkan bahwa pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukkannya dinamakan dengan nazhir atau nadir, yang merupakan salah satu unsur atau rukun wakaf, disamping wakif, harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukkan harta benda wakaf dan jangka waktu wakaf. Tugas dan kewajiban pokok nazhir tersebut adalah mengelola dan mengembangkan wakaf secara

³³Fahmi Medias, 2010 Wakaf Produktif dalam Perspektif Ekonomi Islam, Jurnal Ekonomi Islam La-Riba, Vol IV, hlm. 45.

³⁴*Ibid*, hlm. 12

³⁵Busthanul Arifin tak setuju Hukum Islam disebut sebagai sub Sistem Hukum Nasional, karena Hukum Nasional itu sampai sekarang belum terwujud, padahal Hukum Islam merupakan salah satu hukum yang akan diramu menjadi Hukum Nasional. Lihat Busthanul Arifin, 2001, Transformasi Hukum Islam ke Hukum Nasional, Yayasan Al-Hikmah, Jakarta, hal. 40-41

³⁶Menurut SKB Menteri Agama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 10-9-1987 Nomor 58/1987 dan Nomor 0534 b/U/1987 tentang Pembakuan Pedoman Transliterasi Arab Latin, tentang penulisan wakaf dan Shadaqah, yang kedua-duanya semula berasal dari Bahasa Arab, sedianya ditulis Waqaf dan Sadaqah. Lihat H. Roihan A. Rasyid, S.H., M.A., 1998, Hukum Acara Peradilan Agama (Edisi Baru), PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cet. VIII, hal. 37.

produktif sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya, yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah. Pengelolaan dan pengembangan benda wakaf secara produktif dimaksud dilakukan antara lain dengan cara pengumpulan, investasi, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan ataupun sarana kesehatan dan usaha-usaha yang tidak bertentangan syariah. Jadi, nazhir adalah pengelola harta benda wakaf yang tugasnya mengelola dan mengembangkan harta wakaf sesuai dengan peruntukannya.³⁷

Namun istilah wakaf uang belum begitu familiar di tengah masyarakat Indonesia, ini bisa dilihat pentingnya kesejahteraan ekonomi (dimensi sosial) dan kesejahteraan umat.³⁸ Dari pemahaman masyarakat Indonesia yang memandang wakaf hanya sebatas pada pemberian berbentuk barang tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan yang diperuntukkan untuk tempat ibadah, kuburan, pondok pesantren, rumah yatim piatu dan pendidikan semata.³⁹ Pemanfaatan benda wakaf masih berkisar pada hal-hal yang bersifat fisik, sehingga tidak memberikan dampak ekonomi secara signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Banyaknya harta benda wakaf yang ada di masyarakat Indonesia belum mampu mengatasi masalah kemiskinan.⁴⁰

Pengelolaan wakaf uang secara produktif untuk kesejahteraan masyarakat menjadi tuntutan yang tidak bisa dihindari lagi. Apalagi saat ini Indonesia mengalami krisis ekonomi yang memerlukan partisipasi banyak pihak.⁴¹ Lahirnya Undang-undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf diarahkan untuk memberdayakan wakaf yang merupakan salah satu instrumen dalam membangun kehidupan sosial ekonomi umat Islam. Kehadiran undang-undang wakaf ini menjadi momentum pemberdayaan wakaf secara produktif, sebab didalamnya terkandung pemahaman komprehensif dan pola manajemen pemberdayaan potensi wakaf secara modern.

Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf mencakup harta tidak bergerak, maupun harta bergerak, termasuk wakaf uang yang penggunaannya sangat luas, tidak terbatas untuk pendirian tempat ibadah dan sosial keagamaan. Formulasi hukum yang demikian, jelas suatu perubahan yang sangat revolusioner dan jika dapat direalisasikan akan memiliki akibat yang berlipat ganda atau *multiplier effect*, terutama dalam kaitannya dengan pemberdayaan ekonomi umat.⁴²

Namun, usaha ke arah itu jelas bukan pekerjaan mudah, umat Islam Indonesia ratusan tahun sudah terlanjur mengindikasikan wakaf dengan (dalam bentuk) tanah, dan benda tidak bergerak yang sifat bendanya tahan lama. Apalagi lembaga hukum wakaf yang asalnya dari hukum Islam ini, di Indonesia sudah dapat dianggap meresap kedalam hukum adat, sebagaimana dituangkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 163 K/Sip/1963 tertanggal 22 Mei 1963.⁴³ Masalah perwakafan tanah milik ini dalam perspektif UUPA,

³⁷Rachmadi Usman, *Op. Cit*, hlm.135

³⁸Fahmi Medias, 2010 Wakaf Produktif dalam Perspektif Ekonomi Islam, Jurnal Ekonomi Islam La-Riba, Vol IV, hlm.1

³⁹Achmad Djunaidi, 2008, Menuju Era Wakaf Produktif, Bandung: Angkasa, hlm. 117.

⁴⁰*Ibid*

⁴¹*Ibid*, hal. 117

⁴²*Ibid*, hal 12

⁴³Chidir Ali, Yurisprudensi Indonesia tentang Hukum Agraria Jilid 1, Bina Cipta, Bandung, 1979, hlm.263.

diperlukan pengaturan lebih lanjut dalam bentuk “Peraturan Pemerintah” sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 49 ayat (3) UUPA. Sebagai realisasinya, lahirlah Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, yang disahkan Presiden Tanggal 17 Mei 1977 sebagaimana termuat dalam Lembaran Negara Nomor 38 dan Penjelasan atas Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 No. 38 dan Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1977 sebagaimana termuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3107. Selama kurun waktu yang cukup lama tersebut, adanya peraturan pemerintah yang dimaksud telah dirasakan sebagai suatu hal yang amat mendesak, sebab kenyataan menunjukkan bahwa perwakafan tanah milik sudah lama berlangsung di Indonesia.⁴⁴

Wakaf uang merupakan wakaf yang bersifat produktif karena pemanfaatan wakaf uang dapat digunakan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat terutama masyarakat kita yang berada di wilayah pedesaan, selama ini wakaf yang ada adalah wakaf berupa tanah yang selama ini peruntukannya hanya untuk bidang sosial dan keagamaan, seperti tanah untuk pembangunan mesjid, panti asuhan dan untuk tanah pemakaman. Dengan lahirnya Undang-undang No. 41 Tahun 2004 dan PP No. 42 Tahun 2006 membuka kemungkinan perubahan untuk perekonomian masyarakat karena dana wakaf yang dikelola juga diperuntukkan untuk pembangunan di bidang perekonomian dan ini dapat membantu masyarakat yang punya usaha tapi kekurangan modal untuk mengembangkan usahanya.

Salah satu pilar atau komponen dari Sistem Hukum Nasional yaitu Hukum Islam,⁴⁵ yang di dalamnya terdapat (Lembaga) Hukum Wakaf,⁴⁶ di samping Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan dan Hukum (positif) tertulis lainnya. Dalam undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 ditetapkan bahwa pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya dinamakan dengan *nazhir* atau *nadir*, yang merupakan salah satu unsur atau rukun wakaf, disamping wakif, harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukkan harta benda wakaf dan jangka waktu wakaf. Tugas dan kewajiban pokok *nazhir* tersebut adalah mengelola dan mengembangkan wakaf secara produktif sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya, yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah. Pengelolaan dan pengembangan benda wakaf secara produktif dimaksud dilakukan antara lain dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan ataupun sarana kesehatan dan usaha-usaha yang tidak bertentangan syariah. Jadi, *nazhir* adalah pengelola harta benda wakaf yang tugasnya mengelola dan mengembangkan harta wakaf sesuai

⁴⁴Muara. P. Hutagalung, Beberapa Catatan Tentang Kedudukan dan Pengaturan Wakaf Tanah Milik dalam Sistem Hukum di Indonesia, Artikel Dalam Malajah Hukum dan Pembangunan Nomor 5, Jakarta, Fakultas hukum Indonesia, hlm.398.

⁴⁵Busthanul Arifin tak setuju Hukum Islam disebut sebagai sub Sistem Hukum Nasional, karena Hukum Nasional itu sampai sekarang belum terwujud, padahal Hukum Islam merupakan salah satu hukum yang akan diramu menjadi Hukum Nasional. Lihat Busthanul Arifin, Transformasi Hukum Islam ke Hukum Nasional, Yayasan Al- Hikmah, Jakarta, 2001, hal.40-41

⁴⁶Menurut SKB Menteri Agama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 10-9-1987 Nomor 58/1987 dan Nomor 0534 b/U/1987 tentang Pembakuan Pedoman Transliterasi Arab Latin, tentang penulisan wakaf dan Shadaqah, yang kedua-duanya semula berasal dari Bahasa Arab, sedianya ditulis Waqaf dan Sadaqah. Lihat H. Roihan A. Rasyid, S.H., M.A., Hukum Acara Peradilan Agama (Edisi Baru), PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, Cet.VIII, hal. 37

dengan peruntukannya.⁴⁷

Wakaf uang merupakan bentuk baru dari pengembangan jenis harta benda wakaf yang pada awalnya menjadi perdebatan para ulama mengenai boleh tidaknya hukum wakaf uang.⁴⁸ Terlepas dari perdebatan tersebut, Negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam terus melakukan upaya sosialisasi, perhimpunan dan pengelolaan wakaf uang. Banyak kebijakan dan peraturan Negara yang ditetapkan untuk mendorong dan melindungi program wakaf secara umum dan wakaf uang pada khususnya, seperti Undang-undang No. 81 Tahun 1972 tentang Badan Wakaf Mesir di Mesir, Undang-undang No. 8 Tahun 1996 tentang Wakaf di Qatar, Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di Indonesia, dan lain-lain. Di Negara-negara Timur Tengah sudah ada kebijakan pembebasan pajak atas harta wakaf produktif baik produktif maupun tidak produktif.⁴⁹

Pada wakaf uang, dana wakaf yang diperoleh dari para wakif akan dikelola oleh *nahzir* (pengelola wakaf) yang dalam hal ini bertindak sebagai manajemen investasi. Para wakif tersebut mensyaratkan kemana alokasi pendistribusian keuntungan investasi wakaf nantinya. Kemudian dana wakaf tersebut dikelola dan di investasikan sebagian pada keuangan syariah, sebagian lagi di investasikan langsung ke berbagai badan usaha yang bergerak sesuai syariah, dapat juga di investasikan untuk mendanai pendirian badan usaha baru. Portofolio investasi lainnya adalah menyalurkan dana melalui kredit mikro ke sektor-sektor yang mampu mengurangi pengangguran dan menciptakan calon-calon wirausaha baru.⁵⁰

KESIMPULAN

Wakaf uang merupakan bentuk baru dari pengembangan jenis harta benda wakaf yang pada awalnya menjadi perdebatan para ulama mengenai boleh tidaknya hukum wakaf uang. Terlepas dari perdebatan tersebut, Negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam terus melakukan upaya sosialisasi, perhimpunan dan pengelolaan wakaf uang. Banyak kebijakan dan peraturan Negara yang ditetapkan untuk mendorong dan melindungi program wakaf secara umum dan wakaf uang pada khususnya, seperti Undang-undang No. 81 Tahun 1972 tentang Badan Wakaf Mesir di Mesir, Undang-undang No. 8 Tahun 1996 tentang Wakaf di Qatar, Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di Indonesia, dan lain-lain. Di Negara-negara Timur Tengah sudah ada kebijakan pembebasan pajak atas harta wakaf produktif baik produktif maupun tidak produktif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Setiawan, *Wakaf Tunai dan Kesejahteraan Umat*, dalam www.hidayatullah.com (terakhir kali dikunjungi pada 11 April 2023 jam 12.31)
- Achmad Djunaidi, 2008, *Menuju Era Wakaf Produktif*, Bandung: Angkasa
- Anwas Oos, M. 2005, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Globalisasi*, Bandung: Alfabeta
- Anonim, 2009, *Strategi Pengembangan Wakaf Uang di Indonesia*, Jakarta
- Busthanul Arifin, 2001, *Transformasi Hukum Islam ke Hukum Nasional*, Yayasan Al-Hikmah, Jakarta.
- Chaider S. Bamualim, Irfan abu Bakar, 2005, *Revitalisasi Filantropi Islam*, Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah.

⁴⁷Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.135.

⁴⁸Dr. Munzhir Qahaf, 2000, *Manajemen Wakaf Produktif*, cet.1, Penerbit, Khalifa, Jakarta hlm.16.

⁴⁹Ibid, hlm. 176-177

⁵⁰Opcit, Abdul Ghofur Anshori, hlm.103

- Chidir Ali, *Yurisprudensi Indonesia tentang Hukum Agraria Jilid 1*, Bina Cipta, Bandung, 1979.
- Depag, Kumpulan khutbah Jumat dikutip oleh Wahidudin Adams, “Signifikansi Peran dan Fungsi Nazhir Menurut Hukum Islam dan Undang-undang No.41 Tahun 2004, *Al-Awqaf Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, Vol.IV, N0. 01 Januari 2011 Badan Wakaf Indonesia
- Dinamika Perwakafan di Indonesia dan Berbagai Belahan Dunia* (Kementerian Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2013
- Fiqih Wakaf* (Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Haji, Departemen Agama RI, 2005
- Fahmi Medias, 2010 *Wakaf Produktif dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Jurnal Ekonomi Islam La-Riba, Vol IV.
- Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Wakaf* (Kementerian Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2013)
- Hafidz Utsman, *Peran Nazhir Dalam Mengelola Wakaf Uang*, Jurnal Al Awqaf (Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam), Vol. IV, No. 01 Januari 2011.
- Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Wakaf* (Kementerian Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2013)
- Jaja Zarkasyi, 2015 “*Agar Zakat dan Wakaf Lebih Bermanfaat*”, Majalah Bimas Islam, Edisi No.2 Tahun II 2015 Kementerian Agama.
- Juhaya S. Praja, 1997, *Perwakafan di Indonesia: Sejarah dan Pemikiran, Hukum, dan Perkembangannya*, Yayasan Piara, Bandung
- Kementerian Agama, 2013, *Wakaf Uang dan Prospek Ekonomi di Indonesia*, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Jakarta
- Mohammad Daud Ali, 2006, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat, dan Wakaf*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Muhammad Sharif Chaudry, 2014, *Sistem Ekonomi Islam (Prinsip dasar)*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Dr. Munzhir Qahaf, 2000, *Manajemen Wakaf Produktif*, cet.1, Penerbit, Khalifa, Jakarta.
- Muara. P. Hutagalung, *Beberapa Catatan Tentang Kedudukan dan Pengaturan Wakaf Tanah Milik dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Artikel Dalam Malajah Hukum dan Pembangunan Nomor 5, Jakarta, Fakultas hukum Indonesia
- Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai* (Kementerian Agama RI, Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2010).
- Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam, 2006)
- Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.135.
- H. Roihan A. Rasyid, S.H., M.A., 1998, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Edisi Baru), PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cet.VIII.
- Suhrawardi .K. Lubis, 2010 dkk, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, Sinar Grafika dengan UMSU.
- Uswatun Hasanah dikutip oleh Helza Nova Lita dan Zahera Mega Utama, “Wakaf Produktif dihubungkan dengan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf”, *Al-Awqaf Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, Vol.7, No.2 Juli 2014 Badan Wakaf Indonesia, Jakarta.
- Undang-undang No. 41 tahun 2004 Tentang Wakaf
- PP No. 42 tahun 2006 Tentang Peraturan Pelaksana dari undang-undang No. 41 tahun 2004